



PUTUSAN

Nomor 573 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SAPRIN alias APING;**
Tempat lahir : Tuinan;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 30 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- II. Nama : **MOH. ALDIANSAH B. SAID alias ALDI;**
Tempat lahir : Buol;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 9 Februari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 November 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Buol karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 *juncto* Pasal 363 Ayat

Hal 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 573 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 *juncto* Pasal 363 Ayat (2)

KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Aldiansah B. Said alias Aldi, dan Terdakwa II Saprin alias Aping telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana) *juncto* Pasal 363 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana) sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio SE88 (MIO M3) warna hijau yang dirubah menjadi warna putih, dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ189935, Nomor Mesin E3R2E-1665432, Nomor Registrasi DN 3501 FH;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor 1900165742 atas nama Udin Abas;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Udin Abas alias Udin;

Hal 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 573 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 10/Pid.B/2023/PN.Bul., tanggal 20 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Aldiansah B. Said alias Aldi dan Terdakwa II Saprin alias Aping tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio SE88 (MIO M3) warna hijau yang dirubah menjadi warna putih, dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ189935, Nomor Mesin E3R2E-1665432, Nomor Registrasi DN 3501 FH;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor 1900165742 atas nama Udin Abas;

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Udin Abas;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 29/PID/2023/PT.PAL., tanggal 29 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 10/Pid.B/2023/PN.Bul., tanggal 20 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding

Hal 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 573 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/03/Akta.Pid.B/2023/PN.Bul., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulu pada tanggal 26 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulu pada tanggal 5 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulu pada tanggal 26 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 573 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar yaitu Para Terdakwa bersama anak Dimas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio SE88 (MIO M3) warna hijau milik Saksi Udin Abas di dalam Kos SMK 1 kemudian membawanya ke rumah orang tua Terdakwa II di Desa Bajugan Kabupaten Tolitoli, kemudian merubah warnanya menjadi putih, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 *juncto* Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa demikian pula pemidanaan yang dijatuhkan *judex facti* kepada Para Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa serta diharapkan menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti apa yang telah dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 *juncto* Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 573 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Hal 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 573 K/Pid/2023